

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur

Titin Windiasari¹, Rosmiati¹, Yudhi Kurniawan Zahari², Yayuk Mayasni¹, Radhitya Putra Ramadhan²

¹Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Al-azhar, Indonesia

²Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Al-azhar, Indonesia

Penulis korespondensi : titin windiasari

E-mail : windiasari@unizar.ac.id

Diterima: 07 Oktober 2024 | Direvisi: 11 Desember 2024 | Disetujui: 12 Desember 2024 | © Penulis 2024

Abstrak

Desa Tete Batu merupakan salah satu desa wisata andalan yang dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur dikarenakan pada saat musim liburan tiba diperkirakan hampir 200 wisatawan per hari yang datang berkunjung baik wisatawan domestic maupun internasional. Menilik hal tersebut sudah sewajarnya setiap pelaku usaha mempersiapkan diri untuk memfasilitasi kebutuhan wisatawan dalam penyediaan akomodasi, transportasi, konsumsi dan lainnya sehingga mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya yang ada di NTB. Untuk itu pelaku UMKM dirasa sangat perlu para merancang, mengelola dan mengembangkan produk demi meningkatkan kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang mandiri serta berkelanjutan. Bentuk konsentrasi UMKM yang terkait dengan pengembangan produk yaitu izin operasional berupa registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Pangan Industri Rumah (PIRT) dan sertifikasi Halal. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memperkuat kesadaran dan keahlian pelaku UMKM dalam hal memenuhi peraturan dan standar kualitas yang telah ditentukan. Pelatihan yang dilakukan antara lain adalah melakukan sosialisasi guna memberikan informasi peluang dan manfaat pendaftaran NIB, PIRT dan sertifikasi Halal. Selain itu pelaku UMKM juga diberikan pelatihan bagaimana pengolahan Virgin Coconut Oil (VCO) yang merupakan salah satu komoditas andalan yang ada di Desa. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu bahwa pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jauh lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar kualitas. Penerapan sertifikasi NIB, PIRT dan halal pada produk di desa Tete Batu sehingga memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar yang lebih luas.

kunci: NIB; PIRT; halal; VCO

Abstract

Tete Batu Village is one of the main tourist villages owned by East Lombok Regency because when the holiday season arrives it is estimated that almost 200 tourists per day come to visit, both domestic and international tourists. Considering this, it is natural for every business actor to prepare themselves to facilitate tourists' needs in providing accommodation, transportation, food and so on so that they are able to compete with other tourist destinations in NTB. For this reason, it is felt that MSME actors really need to design, manage and develop products to improve the performance of Micro, Small and Medium Enterprises in order to increase independent and sustainable community income. Forms of MSME concentration related to product development are operational permits in the form of Business Identification Number (NIB) registration, Home Industry Food Certification (PIRT) and Halal certification. The aim of this service activity is to strengthen the awareness and expertise of MSME

players in fulfilling predetermined regulations and quality standards. The training carried out included conducting outreach to provide information on the opportunities and benefits of registering for NIB, PIRT and Halal certification. Apart from that, MSMEs are also given training on how to process Virgin Coconut Oil (VCO), which is one of the mainstay commodities in the village. The result of this service activity is that MSME players have much better knowledge and understanding of the importance of compliance with regulations and quality standards. The implementation of NIB, PIRT and halal certification on products in Tete Batu village has had a positive impact on the level of consumer confidence and reached a wider market.

keyword: NIB; PIRT; halal; VCO

PENDAHULUAN

Desa wisata tete batu merupakan salah satu desa wisata yang mewakili Indonesia di ajang world best village unwtwo pada tahun 2021. Berdasarkan identifikasi dan survey awal potensi desa wisata ini begitu besar ditunjukkan dengan jumlah angka kunjungan wisatawan yang mencapai 200 wisatawan per hari pada saat musim liburan tiba, tidak hanya wisatawan domestik melainkan wisatawan mancanegara sangat dominan terlihat hampir disepanjang jalan desa yang tengah melaksanakan aktivitasnya. Meskipun jumlah wisatawan begitu besar, kemampuan masyarakat dalam menyediakan produk dalam bentuk olahan yang berkualitas dan terjamin dari sisi administrasi dan legalitas belum terkelola dengan maksimal oleh individu, kelompok maupun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di desa Tete Batu. Hal tersebut merupakan peluang dan tantangan UMKM di desa tete batu untuk mengembangkan sektor UMKM untuk kebermanfaatannya lebih luas (Prayuda, 2024).

Salah satu produk olahan yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di Desa Tete Batu yaitu Coconut Oil (VCO) namun hasil produksi masih belum maksimal, hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan masyarakat mengolah buah kelapa menggunakan peralatan yang memiliki kapasitas produksi yang besar. Berdasarkan identifikasi awal bahwa Desa Tete Batu merupakan salah satu dari lima desa di Kabupaten Lombok Timur yang menerima bantuan alat pengolahan minyak yang disalurkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB. Kecakapan masyarakat terutama kelompok UMKM untuk mengoperasikan alat tersebut masih terbilang sangat rendah karena berdasarkan keterangan kepala wilayah yang ada di Tete Batu masyarakatnya masih takut dalam mengoperasikan alat tersebut karena belum memahami secara mendalam cara pengoperasian alat sehingga khawatir merusak alat tersebut.

Disisi lain meskipun UMKM menjadi bagian penting dari perekonomian Desa khususnya di Tete Batu namun tidak sedikit UMKM yang masih kesulitan dalam pencatatan administrasi dan keuangan (Aprilani et al., 2023). Dari beberapa literatur menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM tidak melakukan pencatatan dengan baik, ada sedikit yang melakukan pembukuan sederhana namun ternyata pembukuan tersebut belum bisa membantu UMKM untuk mendapatkan informasi mengenai stok barang, bahan baku atau laba rugi UMKM (Chairul Fajar Tafriyanto et al., 2023). Atau dengan kata lain, pembukuan sederhana yang dilakukan masih banyak kekurangannya. Hal yang sama juga terjadi pada UMKM di desa Tete Batu salah satunya adalah UMKM milik ibu Nur Haini dan yang kami temui hampir semua UMKM tidak melakukan pencatatan administrasi dengan baik serta tidak adanya izin resmi usaha yang didirikan yang mana izin usaha tersebut sangat dibutuhkan dalam proses produksi. Melihat situasi ini, tentunya pemerintah memiliki tugas besar untuk menjamin keamanan dan pengawasan terhadap segala jenis makanan yang beredar di masyarakat. Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, "pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa bahan makanan memenuhi standar kualitas gizi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga mengatur bahwa masyarakat bekerja sama untuk memastikan bahwa makanan bergizi tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau. Jadi dalam hal ini semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun produsen pangan. Namun, menjadi perhatian dan

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur

kewajiban utama kita untuk memastikan keamanan pangan yang kita hasilkan, baik dari segi nutrisi, kebersihan dan keamanannya. Salah satu program pemerintah untuk memastikan pangan aman dikonsumsi masyarakat adalah dengan menerbitkan izin edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga)(Mulyawati et al., 2023). Konsumsi semua konsumen. PIRT dikeluarkan melalui badan pengawas yaitu dinas kesehatan yang terdapat di suatu kabupaten (3) Selain itu dibutuhkan juga NIB serta jaminan produk halal yang melekat pada produk untuk menjamin bahwa produk tersebut layak edar dan dipasarkan tidak hanya pada skala lokal melainkan diharapkan dapat dipasarkan menembus pasar nasional. Ada pengaruh yang signifikan antara logo halal dan kepuasan konsumen. Hal ini membuktikan bahwa logo halal menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan konsumen Ketika membeli suatu produk. Penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait (4). Keputusan dari segi hukum yang menjamin bahwa produk tersebut halal dapat dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal(5).(Sasangka & Prabowo, 2023) Berdasarkan kondisi dan hasil identifikasi awal tersebut dirasakan perlu dilakukan pengabdian berbasis UMKM kemasyarakatan. Pemberdayaan UMKM sebagai langkah untuk memperluas kesempatan kerja dan menambah jumlah pendapatan UMKM itu sendiri(Riadi et al., 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam pengabdian ini didasarkan pada kebutuhan nyata yang diidentifikasi melalui riset dan diskusi mendalam dengan pihak-pihak terkait, terutama kelompok Wanita Tani (KWT) dan penggerak UMKM di Desa Tete Batu. Dalam konteks pemberdayaan UMKM, pelatihan yang akan diberikan dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan, guna mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis, seperti keterampilan produksi dan manajerial, tetapi juga memperhatikan aspek penting lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Tujuan utamanya adalah agar peserta dapat meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, serta daya saing usaha mereka, baik di pasar lokal maupun regional.

Selain itu, pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan peserta dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha, para peserta diharapkan dapat mengidentifikasi peluang pasar, mengatasi hambatan yang ada, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan dan sumber daya. Pendekatan pelatihan yang berbasis kebutuhan ini juga memastikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan tantangan nyata yang dihadapi oleh peserta di lapangan, sehingga pelatihan menjadi lebih aplikatif dan relevan dengan kondisi setempat(Andiana et al., 2021). Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih besar terhadap ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tete Batu, serta mengoptimalkan potensi UMKM dalam mengangkat taraf hidup mereka.

Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis kepada peserta, tetapi juga membangun kapasitas mereka untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan menciptakan peluang usaha yang lebih baik di masa depan. Pendekatan berbasis kebutuhan yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peserta diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan tepat sasaran, serta mendorong keberlanjutan dan kemajuan ekonomi di Desa Tete Batu.

METODE

Pendekatan Pemecahan Masalah

Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelatihan. Peserta pelatihan merupakan kelompok Wanita Tani (KWT), pokdariwis dan penggerak UMKM yang ada di Desa Tete Batu. Pada tahap perumusan poin-poin materi mengikuti hasil identifikasi kebutuhan yang sudah dirumuskan terlebih dahulu(Purborini, 2023). Poin rumusan materi berasal dari hasil diskusi tim pengabdian agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pengguna

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur

yang ada di Desa Tete Batu. Adapun jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan pengabdian tersebut berjumlah 32 orang yang bersumber dari elemen pemerintah desa, UMKM, pokdarwis.

Sebagai langkah awal yang krusial, pemahaman yang mendalam terhadap akses dan tahapan izin operasional merupakan faktor penting dalam menentukan UMKM yang tepat untuk menerima pelatihan. Oleh karena itu, tahapan pertama yang dilakukan adalah dengan mengobservasi sejauh mana pemahaman UMKM mengenai prosedur perizinan, seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), serta sertifikasi produk Halal. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang spesifik bagi UMKM agar dapat mematuhi regulasi yang ada dan mengoptimalkan potensi usaha mereka (Mardiyah et al., 2023).

Selanjutnya, indikator perizinan operasional UMKM memainkan peran penting dalam menilai kelayakan usaha untuk beroperasi secara legal dan terorganisir. Beberapa indikator utama yang perlu diperhatikan meliputi kelengkapan dokumen perizinan seperti NIB yang menunjukkan legalitas usaha, PIRT yang memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan pangan, serta sertifikasi Halal yang menjamin produk sesuai dengan ketentuan syariah. Penilaian terhadap indikator-indikator ini tidak hanya membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM. Dengan memenuhi semua persyaratan perizinan tersebut, UMKM dapat memperoleh akses yang lebih baik ke sumber daya dan dukungan yang mendukung perkembangan usaha mereka secara berkelanjutan. Adapun Indikator Perizinan Operasional sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Perizinan Operasional UMKM

No	Indikator	Ya	Tidak
1	Apakah UMKM memiliki pengetahuan tentang izin produksi (NIB, PIRT, Produk halal)?		
2	Apakah UMKM yang dimiliki sudah berbadan hukum?		
3	Apakah UMKM pernah menggunakan aplikasi untuk diri dan produk secara online?		
3	Apakah UMKM pernah menggunakan aplikasi dalam pencatatan bahan baku dan keuangan ?		
4	Apakah UMKM mengetahui pentingnya produk untuk didaftarkan dan tercatat secara administrasi oleh pemerintah?		
5	Apakah produk hanya ingin dipasarkan di Tingkat lokal?		
6	Apakah produk ingin dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas?		

METODE

Kegiatan pengabdian dapat juga dikatakan sebagai *action research* atau penelitian tindakan. Pengabdian yang dilakukan ini dilakukan dengan metode pengambilan tindakan yang bertujuan untuk memfasilitasi perubahan sosial dan pengembangan organisasi yaitu UMKM di Desa Tete Batu. Kegiatan pengabdian yang dilakukan apabila sesuai pengelompokan dilihat dari fokus kegiatan, pengabdian ini berfokus pada sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas UMKM yang ada di Desa Tete Batu dan diwakili oleh pegiat UMKM yang ada di setiap dusunnya.(Fitriani et al., 2023)

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Desa Tete Batu dipersiapkan secara komprehensif dan terfokus menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan PAR menekankan pada pentingnya prosedural pendekatan sosial yang melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di Lokasi tersebut baik yang ada di desa maupun dinas terkait dalam mencapai tujuan kegiatan.(Djamba & Neuman, 2002) Tahapan awal mencakup studi pendahuluan untuk

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur

memahami situasi dan masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Tete Batu terkait perizinan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal serta pengolahan virgin coconut oil (VCO).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Tete Batu melalui beberapa tahapan, antara lain perencanaan, sosialisasi dan penyebaran informasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dari bulan April sampai Desember 2024. Tahap perencanaan merupakan proses awal sebelum pelaksanaan program kegiatan dengan melakukan survei kepada UMKM, yaitu pelaku usaha UMKM yang memiliki produk namun belum dimaksimalkan kegiatan produksinya. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi dan pengamatan di dusun-dusun yang ada di Tete Batu. Tahap berikutnya adalah melakukan identifikasi dan analisis untuk menentukan prioritas kegiatan dengan mengacu pada potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat UMKM. Tahap perencanaan dilanjutkan dengan tahap sosialisasi dan penyebaran informasi. Tahap ini tim pengabdian masyarakat bersama dengan pendamping dan mahasiswa mensosialisasikan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan dengan mengundang pelaku usaha ke pada hari dan jam yang telah ditentukan. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pengabdian yaitu dengan melaksanakan berbagai macam program pengabdian, yang diawali dengan memberi pelatihan tentang penyiapan dan penyusunan dokumen, pelatihan ketrampilan tentang proses dan prosedur registrasi NIB, dilanjutkan PIRT, dan sertifikasi halal. (Dwi Ermayanti Susilo et al., 2023). Tahap ini selanjutnya diikuti pendampingan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaku usaha UMKM dengan tujuan mengetahui progres kesiapan dan registrasi usaha sampai mendapatkan luaran sesuai yang diharapkan dari pelatihan. Kegiatan evaluasi dan monitoring juga bertujuan untuk mendapatkan informasi mendasar dan menyeluruh dari UMKM usaha UMKM tentang materi yang disampaikan pada saat pelatihan dan ketrampilan yang diperoleh. (Sasangka & Prabowo, 2023) Kegiatan ini dinyatakan berhasil jika peserta dalam program pengabdian masyarakat ini berperan aktif dan mampu bertanya atau menjawab pertanyaan yang diberikan, terutama yang berkaitan dengan ketrampilan dalam penyiapan dan penyusunan dokumen, memahami proses dan prosedur serta dapat melakukan registrasi dalam mengurus NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Selanjutnya memberikan pelatihan reaktif terkait dengan pengolahan virgin coconut oil dengan cara manual dan ramah lingkungan dikarenakan peralatan pengolahan yang dimiliki oleh UMKM yang bersumber dari hibah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB sudah tidak bisa digunakan lagi karena dalam kondisi rusak berat.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Pembuatan NIB

Sosialisasi dan pelatihan untuk memperoleh NIB bagi pelaku usaha dan yang ada di Tete Batu diawali dengan menyiapkan dan menyusun dokumen, mengenalkan proses dan prosedur dalam mendapatkan NIB, dan berlatih menggunakan aplikasi untuk proses registrasi NIB secara online. Kegiatan ini dilakukan dengan mengikutsertakan, dosen dan mahasiswa dengan tujuan menggali potensi dan mengarahkan sumber daya manusia yang akan melakukan registrasi NIB. Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha yang dikeluarkan pemerintah atas usaha yang dilaksanakan. Adapun masa berlaku NIB adalah selama para pelaku usahanya menjalankan usahanya dan proses pembuatannya tidak dipungut biaya. UMKM pengabdian masyarakat yaitu pelaku usaha UMKM dibantu melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission) sesuai dengan peraturan pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. OSS ditujukan untuk semua pelaku usaha yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM (Santoso & Redaputri, 2023).

Sebagai Gambaran Langkah-langkah untuk mendapatkan NIB bagi pelaku usaha diawali dengan menyiapkan dokumen pendukung persyaratan antara lain: nama, nomor KTP atau NIK pelaku usaha. NIK yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab usaha. Syarat lainnya adalah menyerahkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan, alamat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi kegiatan usaha, dan besaran modal.

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur



Gambar 1. Tampilan awal laman SSO untuk Registrasi NIB Pelaku Usaha

Pelatihan penyiapan dokumen kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran atau registrasi serta membuat akun OSS melalui laman Online Single Submission di www.oss.go.id. Cara registrasi NIB bagi pelaku usaha secara online melalui OSS adalah dengan urutan sebagai berikut, meliputi pemohon membuka website OSS di www.oss.go.id, klik tombol Daftar lalu mengisi formulir yang ada di layar, mengisi semua data diri dengan lengkap dan mengisi alamat email, mengecek dan membuka email registrasi dari OSS dengan mengklik tombol aktivasi, dan setelah itu masuk ke akun OSS dan mengisi data yang diminta (Gambar 1).


Pelatihan Pembuatan PIRT

Kegiatan pelatihan untuk memperoleh PIRT bagi pelaku usaha dan yang ada di Tete Batu diawali dengan dilakukan dengan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan ditindaklanjuti dengan berlatih melakukan registrasi secara online melalui laman www.pom.go.id. Secara sederhana PIRT dapat diartikan sebagai salah satu izin yang begitu krusial dan harus diurus oleh para pelaku usaha di bidang makanan dan minuman. PIRT resmi dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menjamin keamanan dan kebersihan produk makanan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga. Hal ini mengacu pada peraturan BPOM No. 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga. (Indonesia, 2014) Berkaitan dengan PIRT ini, tim pengabdian yang terlibat seperti dosen dan mahasiswa mendampingi pelaku usaha tentang cara melakukan registrasi mendapatkan PIRT secara online, antara lain mengakses situs resmi BPOM di www.pom.go.id, dilanjutkan dengan mencari dan mengklik menu pendaftaran PIRT, dan mengisi formulir pendaftaran PIRT sesuai yang ada di layar. Selain itu, dosen yang dibantu mahasiswa juga menguraikan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mendapatkan PIRT, antara lain telah ikut serta dan mempunyai sertifikat pengarah keamanan pangan, wajib lolos hasil uji pemeriksaan sarana uji produk pangan, serta memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan label pangan seperti pada peraturan BPOM No. 22 tahun 2019. Persyaratan PIRT bagi pelaku usaha, meliputi fotokopi KTP pelaku usaha, tiga lembar pas foto 3x4 pemilik usaha rumahan, surat izin tentang produksi makanan atau minuman yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan, surat keterangan tempat tinggal usaha dari kecamatan, denah lokasi bangunan, surat yang diperoleh dari dokter atau puskesmas untuk pengecekan kesehatan dan sanitasi, data- data tentang produk makanan dan minuman yang telah diproduksi, sampel yang didapat dari hasil produksi makan dan minuman yang telah diproduksi, label dari makanan dan minuman yang diproduksi, hasil uji laboratorium yang dianjurkan oleh Dinas Kesehatan, dan ikut serta dalam pengarah keamanan pangan untuk bisa memperoleh SPP-IRT.

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur

Cara mendaftar dan mengurus izin PIRT secara online meliputi tahapan berikut, langkah pertama dalam proses pendaftaran PIRT online adalah mengakses situs resmi BPOM. Para pelaku usaha dalam program pengabdian disediakan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai untuk melakukan pendaftaran karena akan dilakukan secara bersamaan. Pada halaman situs BPOM, pelaku usaha akan mencari dan mengklik menu pendaftaran PIRT, selanjutnya pelaku usaha diarahkan ke halaman formulir pendaftaran PIRT, mengisi formulir tersebut sesuai dengan informasi yang diminta, seperti identitas pemohon, alamat produksi, serta rincian produk pangan yang akan dihasilkan. Setelah mengisi formulir, pelaku usaha didampingi untuk mengunggah dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan, seperti NIB dan sertifikat kebersihan tempat produksi, dilanjutkan dengan pendampingan pemeriksaan semua informasi yang telah dimasukkan dengan memastikan tidak ada kesalahan atau kekurangan data sebelum melanjutkan proses pendaftaran. Setelah yakin semua informasi sudah benar, pelaku usaha didampingi untuk mengklik tombol submit untuk mengirimkan permohonan pendaftaran PIRT secara online. Pelaku usaha setelah melakukan submit tinggal menunggu konfirmasi dari BPOM mengenai status pendaftaran. BPOM biasanya akan mengirim email atau memberi notifikasi melalui aplikasi yang digunakan dalam proses pendaftaran.

Tim dosen dan mahasiswa juga memberi pendampingan tentang prosedur atau tata cara dalam mengurus PIRT. Setelah melakukan pendaftaran PIRT secara online, pelaku usaha UMKM makanan dan minuman perlu mengurus berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM agar izin PIRT dapat diterbitkan. Beberapa langkah perlu dipersiapkan dalam proses pengurusan PIRT, meliputi menyiapkan semua dokumen pendukung yang diminta oleh Dinas Kesehatan atau BPOM. Dokumen tersebut berupa NIB, sertifikat kebersihan tempat produksi, daftar bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi, serta sertifikat analisis produk. Setelah dokumen lengkap kemudian datang ke kantor Dinas Kesehatan atau BPOM setempat untuk mengajukan PIRT secara langsung dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan kepada petugas yang bertugas. Petugas Dinas Kesehatan atau BPOM biasanya akan memeriksa semua dokumen dan akan melakukan inspeksi ke tempat produksi untuk memastikan bahwa semua persyaratan kebersihan dan sanitasi terpenuhi. Jika semua persyaratan terpenuhi, petugas Dinas Kesehatan atau BPOM akan menerbitkan izin PIRT, dan pemohon pelaku usaha akan mendapatkan salinan izin tersebut sebagai bukti bahwa produk pangan dan minuman pelaku usaha telah terdaftar dan memenuhi standar keamanan BPOM.



Gambar 2. Tampilan Laman BPOM untuk Registrasi PIRT

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur

Dalam proses pengabdian, dosen dan mahasiswa juga menguraikan tentang biaya yang harus ditanggung oleh pelaku usaha UMKM di Tete Batu dan masa berlakunya PIRT. Untuk mendapatkan izin, ada beberapa biaya yang perlu dikeluarkan. Biaya yang pertama adalah biaya laboratorium. Biaya laboratorium ini bervariasi karena setiap laboratorium memiliki kebijakan sendiri dalam menentukan tarif. Selain biaya jasa, pelaku usaha juga perlu mengeluarkan biaya untuk sampel bahan baku sesuai jumlah yang diminta oleh laboratorium. Setelah bahan yang diajukan sudah lolos uji laboratorium, izin akan diberikan kepada pelaku usaha. Surat izin yang dikeluarkan berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan. Agar produk pelaku UMKM makanan dan minuman tetap mendapatkan izin edar, pelaku usaha perlu melakukan perpanjangan setiap lima tahun dengan melakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya PIRT habis. Tampilan laman registrasi PIRT ditunjukkan pada Gambar 2.

Pelatihan Penyiapan dan Penyusunan Dokumen serta Registrasi Sertifikasi Halal

Sosialisasi pendampingan, dan pemberdayaan untuk mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku usaha UMKM makanan dan minuman di wilayah Desa Tete Batu berupa edukasi, pengarahan, menyiapkan dan menyusun dokumen yang diperlukan, mengenalkan proses dan prosedur dalam mendapatkan sertifikat halal dan berlatih menggunakan aplikasi untuk proses registrasi sertifikat halal secara online melalui link Sihaal yaitu ptsp.halal.go.id (Gambar 3).



Gambar 3. Tampilan Laman BPJPH untuk Registrasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan melibatkan UMKM pelaku usaha, dosen dan mahasiswa dengan tujuan menggali potensi tentang sumberdaya manusia dan sumberdaya yang mendukung pelaku usaha yang digunakan dalam mendukung kelancaran proses registrasi halal produk. Sertifikat halal atas produk UMKM makanan dan minuman bersifat wajib untuk memberikan kepastian halal atas produk dan kenyamanan bagi konsumen. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 pasal 4 menyatakan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pokhrel, 2024). Produk yang dimaksud adalah produk seperti yang dijelaskan pasal 1 dalam undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimawi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun dan wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal maksimal tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir. UMKM pengabdian masyarakat yaitu pelaku usaha UMKM dibantu melakukan pendaftaran link Sihaal. Link Sihaal ptsp.halal.go.id (Gambar 3) ditujukan untuk semua pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal atas produknya, baik dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM. Pelaku usaha sebelum melakukan registrasi

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur

sertifikasi halal diberikan pembekalan berupa proses dan alur pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat halal (Gambar 4), pengetahuan tentang titik kritis bahan, dan tata cara pengajuan sertifikasi halal dengan cara self declare.(SHELEMO, 2023)



Gambar 4. Alur Proses Sertifikasi Halal Bagi Pemohon Pelaku Usaha UMKM (Pusdiklat Kemenag RIa, 2018)

Alur proses sertifikasi halal diawali dengan registrasi pelaku usaha pada link Sihahal ptsp.halal.go.id yang dilanjutkan dengan pemeriksaan semua dokumen oleh petugas BPJPH. Jika dokumen belum lengkap dan tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki, sebaliknya jika sudah memenuhi maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya (membutuhkan waktu 5 hari). BPJPH akan menunjuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terdekat jaraknya dengan pelaku usaha, dan selanjutnya LPH akan memerintahkan Auditor Halal untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan audit ke lokasi pelaku usaha sesuai pasal 15 UU No. 33 tahun 2014. Auditor halal bertugas memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk, memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk, meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha, dan melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada LPH (membutuhkan waktu 20 hari). Jika hasil audit ditemukan hal-hal yang tidak memenuhi persyaratan administrasi halal maka berkas hasil audit akan dikembalikan kepada pelaku usaha dan pelaku usaha wajib memperbaiki, sebaliknya jika hasil audit sesuai dengan persyaratan administrasi halal maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. BPJPH akan menyerahkan semua dokumen hasil audit untuk dibahas dalam sidang fatwa halal dengan menghadirkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), para pakar, dan instansi yang terkait. Berkas dari BPJPH untuk disidangkan oleh komisi fatwa sampai keputusan fatwa atas produk pelaku usaha membutuhkan waktu 30 hari kerja. Jika hasil sidang fatwa halal memutuskan hasil audit tidak memenuhi persyaratan halal, maka permohonan sertifikat halal atas produk pelaku usaha ditolak, sebaliknya jika memenuhi maka akan diterbitkan sertifikat halal atas produk pelaku usaha.

Respons pelaku usaha terhadap pelaksanaan program pelatihan, pendampingan, pemberdayaan, dan keterampilan sangat baik, responsif dan berpartisipasi aktif selama berlangsungnya kegiatan. Diskusi dan pertanyaan seputar proses dan prosedur registrasi untuk pembuatan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal sangat variatif dan teknis. Dampak yang dirasakan oleh peserta pengabdian adalah mereka memperoleh pengetahuan, wawasan, dan semakin sadar serta

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur

memahami tentang pentingnya memiliki dokumen-dokumen tersebut dalam meningkatkan usahanya agar semakin lebih baik. Dengan dokumen-dokumen penting tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh kemudahan permodalan dari lembaga perbankan, memiliki izin edar sehingga produknya dapat dipasarkan secara luas di masyarakat dan dapat dijangkau oleh semua kalangan, serta memperoleh kepercayaan dari konsumen karena produk yang dipasarkan aman. (Dwi Ermayanti Susilo et al., 2023)

Pelatihan Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO)

Partisipan sangat antusias mengikuti acara penyampaian materi maupun praktik. Antusiasme ini diwujudkan dalam pernyataan yang disampaikan kepada narasumber. Antusiasme partisipan ini karena pada Desa Tete Batu ternyata belum pernah ada penyuluhan mengenai pembuatan VCO sampai dengan pengemasannya. Hal ini ditunjukkan saat proses diskusi yang sangat aktif, sementara yang lainnya tampak mencatat apa yang disampaikan. Penyampaian materi diselingi dengan pertanyaan dari peserta. Setelah dijawab, penyampaian materi dilanjutkan kembali. Selesai penyampaian materi, program pengabdian kepada masyarakat dilanjutkan dengan praktik pembuatan VCO. (Hidayat et al., 2023) Saat praktik dan setelah selesai pun masih terjadi tanya jawab antara partisipan dan pelaksana pengabdian. Pelatihan dimulai dengan penyiapan bahan yaitu kelapa parut, air biang VCO dan adsorben. Kemudian penyiapan alat yaitu baskom besar, ember plastik dengan kapasitas 60 liter, sendok nasi plastik, gelas ukur, saringan santan, gayung, sutil kayu sebagai pengaduk, penyaring VCO yang dibuat dari pipa paralon disertai kain penyaring. Adapun alur pembuatannya sebagai berikut:

1. **Pemilihan Kelapa:** Proses pembuatan VCO dimulai dengan memilih kelapa yang sudah matang. Kelapa yang dipilih harus dalam kondisi baik, tidak busuk atau rusak, agar kualitas minyak yang dihasilkan juga maksimal.
2. **Pengupasan dan Pemarkisan Kelapa:** Kelapa yang sudah dipilih kemudian dikupas dari kulitnya, hingga hanya tersisa daging kelapa. Daging kelapa ini lalu diparut secara manual menggunakan alat parut tradisional untuk menghasilkan serutan kelapa halus.
3. **Peras Santan:** Setelah diparut, serutan kelapa kemudian diperas untuk menghasilkan santan. Proses pemerasan dapat dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menambahkan sedikit air hangat pada parutan kelapa, lalu diperas menggunakan kain atau saringan. Santan yang dihasilkan biasanya bertekstur kental.
4. **Fermentasi Santan:** Santan yang telah diperas kemudian dibiarkan dalam wadah bersih selama beberapa jam atau bahkan semalam. Pada tahap ini, santan akan mengalami fermentasi alami, yang memungkinkan pemisahan antara air dan minyak. Air akan mengendap di bagian bawah wadah, sementara minyak kelapa murni akan mengapung di atasnya.
5. **Penyaringan:** Setelah fermentasi selesai, minyak kelapa yang terpisah dari air santan disaring untuk menghilangkan kotoran yang mungkin ada dalam minyak tersebut.
6. **Pemanasan (Pengerangan):** Santan yang telah difilter lalu dipanaskan secara perlahan dalam panci dengan api kecil. Proses pemanasan bertujuan untuk menguapkan sisa air yang ada dalam santan dan memisahkan minyak kelapa. Proses pemanasan ini juga dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari terbakarnya minyak.
7. **Penyaringan Akhir dan Pengemasan:** Setelah proses pemanasan selesai, minyak kelapa yang sudah terpisah dari air dan kotoran disaring sekali lagi untuk memastikan bahwa minyak yang dihasilkan benar-benar bersih dan murni. Minyak kelapa yang sudah jadi kemudian dikemas dalam wadah bersih dan siap digunakan.

Dampak kegiatan Pengabdian.

Kegiatan pengabdian ini tidak hanya berhasil sesuai dengan rencana, tetapi juga menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap peserta pelatihan. Aktivitas yang berlangsung dengan baik ini tercermin dari tingkat keterlibatan peserta yang tinggi, serta respon yang aktif dan antusias sepanjang kegiatan. Keberhasilan pelatihan ini diukur melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta tentang VCO, baik dari sisi manfaat maupun proses pembuatannya. Dengan

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur

adanya transfer pengetahuan dan teknologi mengenai VCO, diharapkan UMKM yang terlibat dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dan turut berperan dalam mengedukasi masyarakat. Hal ini diharapkan akan memotivasi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka (Basit et al., 2023). Respons positif ini juga dapat dilihat pada Gambar 06, yang menunjukkan antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan.



Gambar 5. Suasana kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tete Batu

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini berperan penting dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kapasitas serta siklus usaha kecil dan menengah di desa Tete Batu Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Respons yang diberikan oleh pemerintah desa maupun masyarakat yang menghadiri kegiatan tersebut cukup baik, terlihat dari partisipasi UMKM secara aktif dalam mengikuti pelatihan, pendampingan, pemberdayaan, dan keterampilan untuk registrasi pembuatan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal secara online dan pelatihan pembuatan VCO terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dimana UMKM mengungkapkan bahwa telah memperoleh pengetahuan, wawasan, dan semakin memahami pentingnya NIB, PIRT, sertifikat halal dan pelatihan Virgin Coconut Oil dalam meningkatkan pendapatan masyarakat secara mandiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Al-Azhar melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) atas terlaksananya pengabdian interaksi dosen dan mahasiswa untuk pemberdayaan dan pengembangan kapasitas UMKM di Desa Tete Batu dengan bantuan dan support pendanaan dana hibah tahun anggaran 2024. Terima kasih atas pendanaan tersebut sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan dan menghasilkan luaran yang dapat dipublikasikan di Jurnal Selaparang: Jurnal pengabdian Masyarakat Berkemajuan.

DAFTAR RUJUKAN

- Andiana, B. D. L., Hurriati, L., & Fathurrahman, F. (2021). Adoption of Digital Marketing in Strengthening Micro, Small and Medium Enterprises in Mataram City during The Covid 19 Pandemic. *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Education and Social Science (ACCESS 2020)*, 556(Access 2020), 554–557. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210525.148>
- Aprilani, T. L., Sayuti, M., Liestiandre, H. K., Pranasari, M. A., Fitri, S. E., & Saksono, H. (2023). Strengthening Rembitan Village MSMEs through Local Wisdom-Based City Branding: A Holistic Approach to Tourism Development “Weaving Village.” *Migration Letters*, 20(5), 1057–

Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan pengolahan *Virgin Coconut Oil* (VCO) dan perizinan operasional pada Desa Wisata Tete Batu Kabupaten Lombok Timur

1067. <https://doi.org/10.59670/ml.v20i5.4693>
- Chairul Fajar Tafrilyanto, Septi Dariyatul Aini, Moh. Zayyadi, Fetty Nuritasari, & Nurul Fajaria Putri. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(2), 147–153. <https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v2i2.159>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Dwi Ermayanti Susilo, Ina Nikmatul Chasanah, Rosyida Ishma Mardhiyyah, Talitha Zaidah Azmi, & Hilmi Taufiqurrahman. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB, P-IRT, Halal Self Declare UMKM Menuju Go E-Catalog Kabupaten Jombang. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 130–135. <https://doi.org/10.47065/jpm.v3i4.736>
- Fitriani, I. F., Putri, M. S. S., & Sumaji. (2023). Peningkatan Daya Saing Produk UMKM Roti Kering Melalui Pembuatan NIB dan PIRT. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 496–504.
- Hidayat, T., Rahmiyani, I., Shaleha, R. R., Utami, H., Nurazizah, M., Mutiara, L., Febriana, A., & Septian, A. D. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemanfaatan Sumber Daya Alam melalui Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) di Desa Nangtang Kecamatan Cigalontang Tasikmalaya. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i4.7209>
- Indonesia, P. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dengan. *Cekindo.Com*, 88, 1–23.
- Mulyawati, S., Efendy, Tajidan, FX Edy Fernandez, & Sharfina Nabilah. (2023). Pentingnya Izin PIRT Sebagai Penguatan Produk Olahan Keripik KWT Nine Seru di Desa Lantan. *Jurnal SIAR ILMUWAN TANI*. <https://doi.org/10.29303/jsit.v4i1.85>
- Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Prayuda, B. dk. (2024). Economic Reviews Journal. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i3.528>
- Purborini, V. S. (2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan PIRT sebagai Upaya Pengembangan Kualitas Usaha di Usaha Kue Kering Lala , Kelurahan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*.
- Riadi, S., Windiasari, T., & Hidayat, A. R. (2024). EMPOWERMENT OF SMALLAND MEDIUM ENTERPRISES AS AN (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH) PERLUASAN KESEMPATAN KERJA. 5(1), 55–68.
- Santoso, N. A., & Redaputri, A. P. (2023). Pendampingan Pendaftaran NIB & P-IRT Bagi Umkm Binaan Rumah BumN Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JpkMN)*, 4(1), 184–192.
- Sasangka, D. T., & Prabowo, B. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT , dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi , Kecamatan Bareng ,. *Jurnal Pengabdian Cendekia*, 2(4), 311–317.
- SHELEMO, A. A. (2023). No Titleببب. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.